

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya kewenangan daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu diadakan penataan kembali pelayanan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- b. bahwa sejalan dengan penataan dan pengaturan pelayanan dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali retribusi jasa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
DAN
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis;
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;
16. Buku uji berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
17. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan kawat dan segelnya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor kendaraan;
18. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri body kendaraan yang diuji;
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
20. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan gedung Parkir;
21. Tempat Parkir Insidental adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat Parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa Parkir secara tidak tetap;
22. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
23. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta;
24. Usaha Angkutan adalah kegiatan usaha angkutan umum untuk mengangkut orang, barang dan atau/hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu perjalanan atau lebih dari satu tempat ke tempat lain yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan umum.
25. Pengusaha Angkutan Umum adalah perseorangan atau Badan Hukum yang berdomisili di daerah yang menyelenggarakan usaha angkutan umum
26. Ijin Usaha Angkutan adalah ijin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Umum yang berdomisili di daerah yang menyelenggarakan usaha angkutan umum.

27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, barang dan/atau hewan dengan kendaraan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal tetap dan atau tidak berjadwal.
28. Izin Trayek adalah izin lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, barang dan/atau hewan dengan kendaraan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap dan atau tidak berjadwal.
29. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan umum yang menyimpang dari izin trayek yang berdomisili
30. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
31. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
32. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
33. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
34. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
35. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
36. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
37. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

A. RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum;
3. Retribusi Ijin Usaha Parkir di Luar Badan Jalan;
4. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Kegiatan fasilitas penunjang Terminal;
5. Retribusi Ijin Usaha Angkutan;
6. Retribusi Ijin Insidental;
7. Ijin Operasi Angkutan Umum

B. RETRIBUSI JASA USAHA

1. Retribusi Terminal
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

C. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

Ijin Trayek Angkutan Umum

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi jasa dibidang lalulintas dan angkutan jalan diselenggarakan pungutan retribusi daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa sarana dan/atau prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang mendapatkan pelayanan pengujian.
- (2) Obyek retribusi parkir adalah setiap pengguna tempat parkir.
- (3) Obyek retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Obyek retribusi ijin usaha angkutan adalah setiap kegiatan usaha angkutan umum untuk mengangkut orang, barang dan /atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu perjalanan atau lebih dari satu tempat ke tempat lain yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan darat.
- (5) Obyek retribusi ijin trayek adalah setiap kendaraan umum yang melakukan pelayanan jasa angkutan orang, barang dan /atau hewan dalam lintasan trayek tertentu dan tetap.

Pasal 6

- (1) Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mengujikan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Subyek retribusi parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
- (3) Subyek Retribusi Jasa Terminal dan Penggunaan fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap perorangan dan/atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal.
- (4) Subyek retribusi ijin usaha angkutan adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memperoleh ijin usaha angkutan.

- (5) Subyek retribusi ijin trayek adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memperoleh ijin trayek.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan administrasi yang dimohon;
- (2) Struktur dan besarnya retribusi parkir didasarkan lamanya waktu parkir dalam satuan jam dan jenis kendaraan objek parkir serta tempat parkir;
- (3) Struktur dan besarnya retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas terminal didasarkan pada jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal serta jenis fasilitas terminal yang digunakan.
- (4) Struktur dan besarnya retribusi ijin usaha angkutan didasarkan pada jumlah tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan/atau berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya.
- (5) Struktur dan besarnya retribusi ijin trayek didasarkan pada jumlah tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan/atau berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya.

BAB V KETETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 1) Uji kendaraan baru Rp. 50.000,-
 - 2) Biaya Uji Berkala:
 - a) Buku uji Rp 10.000,-
 - b) Tanda uji, baut, kawat dan segel Rp 5.000,-
 - c) Uji emisi gas buang Rp 5.000,-
 - d) Penomoran dan pengecatan tanda samping Rp 5.000,-
 - e) Jasa Mobil penumpang Rp10.000
 - f) Mobil Bis/Barang dengan jumlah berat yang di izinkan (JBI) :
 - 1) JBI s/d 5.000 kg. Rp10.000,-
 - 2) JBI 5.001 s/d 8.000 kg. Rp12.500,-
 - 3) JBI 8001 s/d 15.000 kg. Rp15.000,-
 - 4) JBI lebih dari 15.000 kg Rp.17.500,-
 - b. Pengganti buku uji yang hilang/rusak Rp 25.000,-
 - c. Pengganti tanda uji yang hilang/rusak Rp 20.000,-
 - d. Penilaian Kondisi Teknis Uji Penghapusan:
 - 1) Sepeda Motor Rp 25.000,-
 - 2) Mobil Penumpang Rp 50.000,-
 - 3) Mobil Bus/barang Rp 75.000,-
 - (2) Retribusi Parkir :
 - a. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum:
 - 1) Kendaraan bermotor/Bus/Truck Rp1.500,-/kendaraan
 - 2) Kendaraan bermotor sedan, jeep, Mini bus, Pick up dan sejenisnya Rp1.000,-/kendaraan

- 3) Sepeda Motor Rp 500,-/kendaraan
- b. Tarif retribusi tempat khusus parkir:
- 1) Retribusi khusus parkir di Obyek Wisata
 - a) Kendaraan bermotor Bus/Truck Rp 2.000,-/kendaraan
 - b) Kendaraan bermotor sedan, pick up box dan sejenisnya Rp1.200,-/kendaraan
 - c) Sepeda Motor Rp 750,-/kendaraan
 - 2) Retribusi tempat khusus parkir bongkar muat
 - a) berlangganan
 - (1) JBI s/d 5.000 Kg Rp. 10.000,-/Masa Uji
 - (2) JBI 5.001 s/d 8.000 Kg Rp. 20.000,-/Masa Uji
 - (3) JBI 8.001 s/d 15.000 Kg Rp. 30.000,-/Masa Uji
 - (4) JBI lebih dari 15.000 Kg Rp. 40.000,-/Masa Uji
 - (5) Truk Gandengan/Tempelan Rp. 50.000,-/Masa Uji
 - b) Insidental
 - (1) JBI s/d 5.000 kg Rp. 1.000,-/sekali parkir
 - (2) JBI 5.001 s/d 8.000 kg Rp. 2.000,-/sekali parkir
 - (3) JBI 8.001 s/d 15.000 kg Rp. 3.500,-/sekali parkir
 - (4) JBI lebih dari 15.000 kg Rp. 5.000,-/sekali parkir
 - (5) Truk Gandengan dan Tempelan Rp. 7.500,-/sekali parkir
 - c. Ijin Parkir di luar badan jalan terdiri dari :
 - 1) Ijin Penyelenggaraan Parkir di luar badan jalan untuk umum (berlaku selama penyelenggaraan parkir berlangsung) Rp. 1.000,-/m²/bulan
 - 2) Herregistrasi ijin penyelenggaraan parkir di luar badan jalan untuk umum 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Retribusi Ijin.
- (3) Retribusi Jasa Terminal dan penggunaan fasilitas pendukung Terminal
- a. Jasa Terminal Fasilitas Penunjang Terminal :
 - 1) Kendaraan Bus Besar Rp. 1.000,-/sekali masuk.
 - 2) Kendaraan Bus Sedang Rp. 750,-/sekali masuk.
 - 3) Kendaraan Bus Kecil Rp. 300,-/sekali masuk.
 - 4) Mobil Penumpang Rp. 150,-/sekali masuk.
 - 5) Angkutan Perkotaan (Angkot) Rp. 100,-/sekali masuk.
 - 6) Angkutan Perdesaan (Angdes) Rp. 100,-/sekali masuk.
 - 7) Bus yang bermalam di terminal Rp. 2.000,-/mobil/malam
 - b. Penggunaan fasilitas Terminal
 - 1) Retribusi Sewa Lahan untuk kegiatan usaha lainnya :
 - a) 1 s/d 25 m² Rp. 5.000,-/ m²/bulan
 - b) Lebih dari 25 m² kelebihanannya dikenakan Rp. 2.000,-/ m²/bulan.
 - 2) Ijin Penyelenggaraan kegiatan fasilitas penunjang terminal yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga, diantaranya adalah Penyelenggaraan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum :
 - (1) Mandi Rp. 1.500,-
 - (2) Buang Air Besar Rp. 1.500,-
 - (3) Buang Air Kecil Rp. 1.000,-
- (4) Retribusi Usaha Angkutan Orang / Barang
- a. Surat Keputusan Ijin Usaha Angkutan Orang/Barang : (Berlaku selama Usaha Angkutan Berlangsung)
 - 1) Mobil penumpang s/d 9 tempat duduk/dibawah 2 ton Rp. 55.000,-
 - 2) Mobil Bus 10 s/d 15 tempat duduk / 2 – 3,5 ton Rp. 80.000,-
 - 3) Mobil Bus 16 s/d 23 tempat duduk / 3,5 - 5 ton Rp. 105.000,-
 - 4) Mobil Bus 24 tempat duduk keatas/diatas 5 ton Rp. 115.000,-
 - b. Surat Keputusan Ijin Trayek (baru) :
 - 1) Mobil penumpang s/d 9 tempat duduk /Rp. 55.000,-/ 5 tahun
 - 2) Mobil Bus 10 s/d 15 tempat duduk / Rp. 80.000,-/ 5 tahun

- 3) Mobil Bus 16 s/d 23 tempat duduk / Rp. 105.000,-/ 5 tahun
 - 4) Mobil Bus 24 tempat duduk keatas / Rp. 115.000,-/ 5 tahun
 - 5) Ijin Operasi Baru Angkutan Karyawan/Sewa/Khusus / Rp. 75.000,-/5 tahun
- c. Ijin Insidentil :
- 1) Mobil penumpang s/d 9 tempat duduk Rp. 7.500,-
 - 2) Mobil Bus 10 s/d 15 tempat duduk Rp. 10.000,-
 - 3) Mobil Bus 16 s/d 23 tempat duduk Rp. 12.500,-
 - 4) Mobil Bus 24 tempat duduk keatas Rp. 15.000,-

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Terhadap retribusi yang terutang dilakukan penagihan dengan terlebih dahulu dikeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 100% (seratus perseratus) setiap periode dari besarnya retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi Usaha Angkutan dan Ijin Trayek tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi penggunaan fasilitas terminal yang bersifat sewa pakai bulanan dan/ atau tahunan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) setiap periode dari besarnya retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 18

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 19

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka :
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten DT II Ciamis (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 4);
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Khusus (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang, (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI JASA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Retribusi Jasa Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan masing-masing telah diatur dengan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten DT II Ciamis
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Khusus.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang, untuk ketentuan yang mengatur ijin bongkar muat barang dinyatakan tidak berlaku, sedangkan ketentuan yang mengatur ijin dispensasi jalan tetap berlaku sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek.

Mengingat pengaturan retribusi jasa bidang lalulintas dan angkutan jalan secara parsial dalam beberapa Peraturan Daerah tersebut, maka agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu disederhanakan dan diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
a. Surat Keputusan Ijin Usaha Angkutan berlaku selama usaha angkutan umum yang bersangkutan masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Cukup Jelas
c. Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas